** Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

ISSN Print:

ISSN Online:

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNA PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE SEBAGAI BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY JIKA MELAKUKAN WANPRESTASI**

**Oleh :**

Sonnia\*, Joni Emirzon\*\*, dan Iza Rumesten RS\*\*\*.

**Abstrak :**

Dunia digital mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor, salah satunya kehadiran Paylater yang merupakan bentuk pinjam-meminjam secara online, Namun dengan kehadiran Paylater tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaksanaan Paylater menimbulkan permasalahan yang memiliki resiko dan akibat hukum bagi pengguna nya khususnya pengguna aplikasi Shopee Paylater sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tanggung jawab hukum Pengguna Paylater pada aplikasi shopee sebagai bagian dari financial teknologi jika melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan ketentuan PJOK Nomor 77/POJK.01/2016. Sehingga apabila wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman akibatkan tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater dengan cara melakukan teguran secara lisan atau tertulis dan Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu dengan cara Memberikan denda Shopee PayLater sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan, Akun Shopee dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan dan sanksi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian Paylater.

**Kata Kunci *: Tanggung Jawab Hukum* *Payleter,Shopee Financial Technology***

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*\*Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

**PENDAHULUAN**

Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi global dewasa ini. Teknologi telah membawa kontribusi yang begitu dominan terhadap perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi secara makro maupun dalam skala mikro.[[1]](#footnote-1) Dalam era ekonomi berbasiskan informasi, peranan teknologi komputer memiliki peranan yang sangat menentukan, seperti halnya dewasa ini, banyak praktik bisnis sangat tergantung pada IT (*information technology*), khususnya computer.[[2]](#footnote-2)

Beberapa isu krusial saat ini adalah mengenai *Financial Technology* atau *fintech* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pengertian *Financial Technology* atau teknologi dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[[3]](#footnote-3) Salah satu produk finansial teknologi yang paling pesat perkembangannya di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*Peer to Peer (P2P) Lending* adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang *P2P Lending.*

Salah satu diantara bentuk kemajuan dari penerapan teknologi yang menggunakan metode P2P lending adalah dengan adanya fitur *Paylater* pada *marketplace*. *Marketplace* adalah model bisnis berbentuk website dimana pihak e-merchant memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman web dan dalam halaman web tersebut terdapat form pemesanan, sehingga e-customer dapat mengisi formulir tersebut secara langsung apabila barang atau jasa yang ditawarkan hendak dibeli oleh e-customer. Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual.[[4]](#footnote-4)

Salah satu marketplace yang kini sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah *Shopee* dengan menggunakan nama platform *Shopee PayLater. Shopee PayLater* memiliki pengertian sebagai metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Shopee PayLater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari.[[5]](#footnote-5) Besaran bunga Shopee PayLater sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan Shopee PayLater sebagai alternatif masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu.

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam Shopee PayLater yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun shopee, kemudian klik menu saya, lalu klik Shopee PayLater, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handphone, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi *form* shopee maka tahap pengajuan sudah selesai dan Shopee PayLater sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee. Shopee PayLater memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata.[[6]](#footnote-6)

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan account yang dapat dibayar melalui ATM, E-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor handphone yang sudah terdaftar dan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu *Asia Collect* yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan *Paylater* merupakan bentuk dari suatu perjanjian maka dari itu dalam penggunaan paylater berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *paylater* pada aplikasi *shopee* tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan Shopee, karena *paylater* merupakan bentuk dari perjanjian *P2P* yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran paylater dalam aplikasi shopee, dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode *paylater*, dengan terbentuknya perjanjian bagi para pihak maka dapat diketahui pula kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain.[[8]](#footnote-8) adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajiban pembayaran yaitu sebagai berikut :

1. Resiko yang pertama adalah akun Shopee akan dibekukan
2. Akan mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda tersebut akan terus bertambah seiring dengan janga waktu pelunasan. Belum lagi ditambah dengan bunga mencapai 2.95% per bulan
3. Kesempatan untuk upgrade limit Shopee PayLater akan berkurang
4. Masuk ke daftar BI Checking atau sekarang disebut sebagai SLIK OJK
5. Pihak Shopee berhak melakukan penagihan lapangan dengan debt collector yang bisa meneror anda agar mau membayar tagihan.[[9]](#footnote-9)

Dengan adanya sistem ini dan resiko yang dijelaskan diatas maka kegiatan keuangan menjadi lebih mudah dilakukan dan juga meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Sistem yang dikembangkan oleh fintech yang relative masih baru seperti fitur *paylater* yang digunakan beberapa *marketplace* dalam metode pembayaran tak boleh sampai menganggu sistem bank termasuk dalam sisi keamanan. Mengingat resiko kredit online seperti ini seringkali terdapat pihak yang lalai dalam pemenuhan prestasi atau pihak yang merasa dirugikan karena alasan lainnya maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perlindungan bagi para pihak dalam penggunaan fitur paylater pada aplikasi Shopee.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dalam praktek nya penyelenggaraan tersebut ternyata mengalami kendala yang merugikan penyedia aplikasi paylater. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah tanggung jawab hukum pengguna fitur Paylater pada aplikasi Shoppe yang berbasis Financial Technology yang melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban bayar pada fitur Paylater pada aplikasi Shoppe.

**METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang tanggung jawab hukum pengguna fitur Paylater pada aplikasi Shoppe yang berbasis Financial Technology yang melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban bayar pada fitur Paylater pada aplikasi Shoppe, serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke depannya. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.[[10]](#footnote-10) Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

**PEMBAHASAAN**

Perkembangan dunia digital mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor khususnya terhadap sektor keuangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi pada era serba digital seperti sekarang ini, tidak satupun aktivitas masyarakat yang dapat terlepas dari bantuan teknologi diantaranya dalam kegiatan bisnis sehingga munculnya berbagai jenis bisnis dan transaksi secara elektronik *(e-commerce)*. Hal tersebut memberikan banyak keuntungan bagi berbagai kalangan sebagai pengguna internet, khususnya bagi kalangan milenial yang melakukan berbagai kegiatan melalui internet salahsatunya dalam transaksi jualbeli maupun melakukan pembayaran secara online. Perkembangan tersebut membawa perubahan rutinitas masyarakat semakin moderns yang menyebabkan lahirnya model bisnis gaya baru berbasis teknologi finansial.

Pergeseran lembaga keuangan dewasa ini yang berbasis teknologi, terbukti dengan adanya adaptasi fintech. Istilah Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[[11]](#footnote-11) kehadiran fintech memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bentuk layanan pinjam meminjam uang menggunakan teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam secara online juga dikenal dengan istilah Paylater dalam pembahasan kali ini khusus nya Shopee PayLater ini sangat diminati masyarakat karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan diantaranya debitor yang membutuhkan dana tidak harus datang untuk bertatap muka dengan pihak bank serta terhindar dari prosedur yang menghabiskan waktu yang lama hingga proses penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana proses pengajuan kredit konvensional. Selain itu, tidak memerlukan agunan sebagai syarat pengajuan kredit layaknya kredit yang dilakukan pada bank kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis.[[12]](#footnote-12)

Dengan meningkatnya minat masyarakat menggunakan aplikasi Shopee PayLater sebagai salah satu platform penyedia layanan pinjam meminjam online maka perlunya pengaturan terhadap hal tersebut sehingga diatur dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah, BI dan OJK untuk memberikan kepastian serta perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan Paylater. Regulasi tersebut diantaranya Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan beberapa peraturan lain yaitu Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No. 7 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan berbagai aturan terkait lainnya.

Dengan telah adanya pengaturan terkait kegiatan pinjam meminjam secara elektronik atau Paylater dalam hal ini Shopee PayLater harus didasari dengan didasari dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam yang kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik hal ini tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga adanya tanggung jawab hukum atas perjanjian yang dibuat apabila terjadi gagal bayar terhadap cicilan shopee paylater.

 Dalam penyelenggaraan Shopee PayLater para pihak akan mengadakan perjanjian secara elektronik yang dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan transaksi sesuai dengan penyedia layanan Shopee PayLater yang akan menimbulkan kewajiban timbal balik diantara mereka yang akan memunculkan prestasi dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut.[[13]](#footnote-13)

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dan prestasi merupakan objek dari perjanjian. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan ada 3 (tiga) wujud prestasi, yaitu[[14]](#footnote-14):

* 1. Memberikan sesuatu;
	2. Berbuat sesuatu;
	3. Tidak berbuat sesuatu ;

Pasal 1235 KUHPerdata menjelaskan pengertian “Memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya. Dalam perjanjian yang objeknya “Berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan. Dalam melaksanakan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.[[15]](#footnote-15) berdasarkan ketentuan Pasal 1235 KUHPerdata diatas maka kewajiban konsumen pengguna Aplikasi Shopee Paylater yaitu melakukan kewajiban mencicil iuran dari pinjaman yang telah konsumen dapatkan dari aplikasi shopee PayLater dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau lalai maka konsume pengguna aplikasi Shopee PayLater dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain dapat dinyatakan Wanprestasi sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[[16]](#footnote-16)

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja[[17]](#footnote-17) dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melaksanakan hal yang tertuang dalam perjanjian.

Dengan demikian debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan jenisnya wanprestasi meliputi terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.

Dengan demikian penyelenggaran layanan Fintech berbasis Paylater akan beresiko menimbulkan suatu permasalahan hukum yakni resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak mengalami kerugian akibat resiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman dalam hal ini penyedia layanan aplikasi Shopee. dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (lender). Jika ditinjau dari sisi penyelenggara PayLater, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yakni ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.[[18]](#footnote-18)

Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan dan hak pemberi pinjaman dalam hal ini penyedia aplikasi shopee maka secara umum perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam pelaksanaan aktivitas penyedia layanan shopee paylater perlindungan hukum yang diterapkan antaralain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif

Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa, serta memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif dikeluarkan. Penerapan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati sebagai bentuk adanya perlindungan hukum preventif. Sebagai bentuk perlindungan preventif maka diterbitkan POJK No. 77. oleh OJK untuk memberikan Perlindungan dan kepastian hukum kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali kepada pengguna dan penyelenggara layanan PayLater.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 POJK No. 77 menyatakan prinsip dasar perlindungan pengguna wajib diterapkan oleh penyelanggara meliputi transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi yang harus disampaikan penyelanggaran layanan Paylater harus informasi akurat yang terkini, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Penyelenggara aplikasi Paylater wajib menyertakan secara terlampir ketentuan umum tepat dihalaman platform dimana penyelanggara memiliki potensi untuk terhindar dari tanggung jawab atas berbagai macam kerugian apabila terjadinya kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi mengalami kegagalan maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan preventif kepada pemberi pinjaman atau penyedia layanan PayLater .

Selain itu ketentuan pada Pasal 37 POJK tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Pemberi Pinjaman, karena pada dasarnya kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara melainkan bisa dilakukan juga oleh pihak penerima dana. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh penerima dana, tidak ada perlindungan terhadap pemberi dana yang mana akan sangat dirugikan.

Dengan demikian diperlukan nya perlindungan hukum tidak hanya perlindungan hukum preventif saja tetapi juga harus diberikan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas sengketa antara para pihak. Bentuk dari perlindungan hukum represif berupa adanya sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran.

Sengketa dapat disebabkan dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam layanan Paylater maka dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Adapun cara – cara yang dapat ditempuh untuk menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater antara lain :

1. secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat dan/atau
2. tertulis melalui surat (email), faksimili, halaman (website).

Selain cara-cara tersebut pihak penyedia layanan Paylater dalam hal ini Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi atau gagal bayar dengan cara yang telah ditentukan oleh pihak shopee selaku penyedia layanan Shopee PayLater dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu dengan cara : [[20]](#footnote-20)

1. Memberikan denda Shopee PayLater sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan
2. Akun Shopee dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan
3. Pembatasan penggunaan voucher Shopee
4. Akan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK atau bisa dikatakan BI Checking
5. Pihak Shopee berhak melakukan penagihan lapangan menggunakan debt collector

Ketentuan dan cara-cara yang ditetapkan atau dilakukan oleh penyedia layanan PayLater adalah salah satu bentuk cara untuk meminta pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen pengguna PayLater yang melakukan wanprestasi atas penggunaan layanan Shopee PayLater hal ini sesjalan dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :[[21]](#footnote-21)

*Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”*

Selanjutnya Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :[[22]](#footnote-22)

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[[23]](#footnote-23) Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,[[24]](#footnote-24) sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.[[25]](#footnote-25)

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori yaitu :[[26]](#footnote-26)

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability),* tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability),* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability)*, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dengan demikian fungsi teori tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas bertujuan untuk memberikan arah/petunjuk terhadap tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian penggunaan paylater pada aplikasi shopee sebagai bagian dari *financial technology*

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi yaitu pihak penyedia layanan Shopee Paylater dapat melakukan upayamenuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat dan/atau tertulis melalui surat (email), faksimili, halaman (website) apabila konsumen tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi perjanjian pinjam meminjam antara pihak konsumen dan Shopee Paylater maka pihak Shopee Payleter dapat melakukan cara yang telah disepakati didalam perjanjian baku yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Memberikan denda Shopee PayLater sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan, Akun Shopee dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan, Pembatasan penggunaan voucher Shopee, Akan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK atau bisa dikatakan BI Checking, Pihak Shopee berhak melakukan penagihan lapangan menggunakan debt collector Selain itu Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Shopee Paylater apabila merasa dirugikan oleh penerima pinjaman dapat menggugat ganti rugi atas dasar wanprestasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku :**

 Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perusahaan Indonesia***, Citra Aditya Bakti, 2010.

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1993.

Ade Maman Suherman**, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global***, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2004.

Ahmadi Miru, ***Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak***, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.

Busyra Azheri, ***Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary***, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.

Hans Kelsen *(*a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi*,* ***General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik****,*BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, ***Teori Hukum Murni****,* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.

 HR. Ridwan, ***Hukum Administrasi Negara***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Jonny Ibrahim, ***Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,*** Malang: Bayumedia, 2006.

Rudyanti Dorotea Tobing, ***Aspek-aspek Hukum Bisnis***, Surabaya: Laksbang Justitia,2015.

Rahadiyan, I., & Sari, A. R. ***Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.*** Defendonesia, 2019.

Yahya Harahap, ***Segi-segi Hukum Perjanjian***, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986,

**Jurnal, Makalah, Tesis, Disertasi :**

Nisrina Anrika, Nirmalapurie, ***Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek***, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

Nuzul Rahmayani, ***“Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”,*** Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018,

Novita, W. S., & Imanullah, M. N. ***ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)****.* Jurnal Privat Law, 8(1), 151-157.

Veronica Novinna, ***Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak*** *Ketiga*: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending. Jurnal Magister Hukum Udayana. DOI:10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07. p. 99. 2019.

Rohmatul Hasanah, **Tinjauan Hukum Isalam Terhadap Praktik Kredit Shopee Pay Leter Dari Marketpalce Shoppe,** Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

**Internet :**

Fintekmedia, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, <http://shopee-pay-later> Diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB.

https://www.kompasiana.com/hariangadget/5fe8d3bd8ede486c057f3dc2/wajib-tahu-inilah-resiko-tidak-bayar-shopee-paylater, diakses tanggal 02 febuari 2021 pukul 07.50 WIB

Situs shopee, http://shopee-pay-later diakses pada 02 mei 2021 pukul 20.00 WIB.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Lembaran Negara RI Tahun 1996, Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3632. Sekertarit Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3889 Sekertarit Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor.182. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor.3790 Sekertarit Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor.182. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor.3790 Sekertarit Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2004, hlm.28 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* ,hlm.29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nuzul Rahmayani, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*”, Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rudyanti Dorotea Tobing, Aspek-aspek Hukum Bisnis, Surabaya: Laksbang Justitia,2015,hlm.219 [↑](#footnote-ref-4)
5. Fintekmedia, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, <http://shopee-pay-later> Diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Isalam Terhadap Praktik Kredit Shopee Pay Leter Dari Marketpalce Shoppe*, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm 9 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nisrina Anrika, Nirmalapurie, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm 40. [↑](#footnote-ref-8)
9. https://www.kompasiana.com/hariangadget/5fe8d3bd8ede486c057f3dc2/wajib-tahu-inilah-resiko-tidak-bayar-shopee-paylater, diakses tanggal 02 febuari 2021 pukul 07.50 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nuzul Rahmayani, *“Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”,* Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25 [↑](#footnote-ref-11)
12. Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). *Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Defendonesia, 4(1), 18-28. [↑](#footnote-ref-12)
13. Veronica Novinna (2020). *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga*: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending. Jurnal Magister Hukum Udayana. DOI:10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07. p. 99 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I, Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 198. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* hlm 199 [↑](#footnote-ref-15)
16. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-17)
18. Novita, W. S., & Imanullah, M. N. *ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian).* Jurnal Privat Law, 8(1), 151-157. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, hlm 159 [↑](#footnote-ref-19)
20. Situs shopee, http://shopee-pay-later diakses pada 02 mei 2021 pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hans Kelsen *(*a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi*, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81* [↑](#footnote-ref-21)
22. Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni,* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-22)
23. HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337 [↑](#footnote-ref-23)
24. Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*, hlm 352. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdulkadir Muhammad, 2010*, Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336 [↑](#footnote-ref-26)